

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, dan hal ini menjadi fenomena yang menarik dalam sektor keuangan nasional. Perkembangan ini tidak lepas dari tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesesuaian praktik keuangan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam.¹ Masyarakat kini semakin memahami bahwa sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan, baik secara finansial maupun spiritual. Hal ini menjadi pendorong utama pertumbuhan perbankan syariah, yang menawarkan layanan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang dianggap tidak etis dalam Islam.²

Selain kesadaran akan pentingnya keuangan syariah, perkembangan teknologi digital dan inovasi dalam dunia keuangan telah membawa perubahan besar pada sistem perbankan. Bank-bank syariah kini juga dituntut untuk dapat menyediakan layanan yang modern, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang semakin beragam, terutama di

¹ Andrew Shandy Utama, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Artikel Unes Law Review, Vol 2, No 3, (Universitas Lancang Kuning: Padang, 2020), hlm 290

² Fatimah Tuzzuhro, Noni rozaini, Muhamad yusuf, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Vol 11 No 2, Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 2023, hlm 79

kalangan generasi muda.³ Dalam konteks ini, Bank Aladin Syariah sebagai bank digital syariah pertama di Indonesia, telah berhasil meraih perhatian dan minat dari masyarakat luas, terutama dari generasi muda yang melek teknologi. Dengan memanfaatkan platform digital, Bank Aladin Syariah mampu menghadirkan layanan keuangan syariah yang inovatif, cepat, dan praktis sehingga nasabah dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja.

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Bank Aladin Syariah dalam menarik perhatian nasabah baru sekaligus mempertahankan loyalitas nasabah lama adalah dengan menghadirkan program hadiah. Program ini dirancang sebagai bentuk apresiasi dari bank kepada nasabah atas partisipasi aktif mereka dalam menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan. Bentuk dari hadiah tersebut bervariasi, mulai dari pemberian poin yang dapat dikumpulkan untuk ditukar dengan hadiah tertentu, *cashback* sebagai bentuk pengembalian dana langsung kepada nasabah, hingga hadiah berupa barang atau layanan eksklusif.

Dengan adanya program hadiah ini, Bank Aladin Syariah berharap dapat meningkatkan kepuasan nasabah terhadap layanan mereka, menciptakan hubungan yang lebih kuat antara nasabah dan bank, serta membangun loyalitas yang berkelanjutan.⁴

³ Bagas Oges Bryan Pratama, Muhammad Iqbal Fasa, Is Susanto, *Perkembangan Perbankan Syariah di Era Digitalisasi*, Vol 1 No 5, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 2024, hlm 7775

⁴ Bank Aladin, *Program Nasabah Baru*, Diakses pada 15 Desember 2024 pukul 04:20 pada <https://aladinbank.id/program-nasabah-baru/>

Namun demikian, penerapan program hadiah dalam perbankan syariah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa seluruh skema dan mekanisme pemberian hadiah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional bank syariah mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang semuanya dianggap sebagai aktivitas yang tidak etis dan dilarang dalam Islam. Dalam konteks ini, Bank Aladin Syariah harus memastikan bahwa seluruh penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada nasabah tidak melanggar ketentuan tersebut. Misalnya, hadiah yang diberikan tidak boleh berbasis bunga atau memiliki unsur yang tidak transparan, seperti skema yang menimbulkan kebingungan di kalangan nasabah mengenai syarat atau proses penukarannya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan kebutuhan nasabah yang semakin kompleks, Bank Aladin Syariah terus menghadirkan inovasi dalam program hadiah yang mereka tawarkan. Namun, dengan berkembangnya program hadiah ini muncul tantangan lain, yaitu bagaimana memastikan bahwa setiap inovasi yang diterapkan tetap berada dalam koridor syariah yang telah ditetapkan. Di satu sisi, program hadiah harus menarik dan kompetitif agar dapat bersaing dengan bank konvensional maupun bank digital lainnya. Di sisi lain, Bank Aladin Syariah tidak boleh mengabaikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam yang menjadi landasan operasional mereka. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian ekstra dalam

menyusun mekanisme pemberian hadiah sehingga tidak ada unsur gharar atau maysir yang terselip dalam proses tersebut. Untuk menjawab tantangan ini, evaluasi terhadap program hadiah yang diterapkan menjadi hal yang sangat penting. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan sejauh mana program hadiah yang ditawarkan oleh Bank Aladin Syariah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, evaluasi juga berguna untuk menilai dampak dari program hadiah terhadap loyalitas nasabah. Sebagai contoh, apakah program ini berhasil meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank, memperkuat hubungan jangka panjang antara nasabah dan bank, serta memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih memuaskan bagi nasabah.

Bank Aladin Syariah sebagai bank digital berbasis syariah telah menghadirkan program Undang Teman atau referral sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah nasabah. Program ini memberikan insentif kepada nasabah yang berhasil mengajak individu lain untuk bergabung dan menggunakan layanan perbankan digital yang disediakan.⁵ Sebagai lembaga keuangan syariah, mekanisme pemberian hadiah dalam program ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemberian hadiah atau insentif dalam penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah telah diatur dalam

⁵ Bank Aladin, *Program Nasabah Baru*, Diakses pada 6 Februari 2025 pukul 04:20 pada <https://aladinbank.id/program-nasabah-baru/>

Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah serta Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Promosi dalam Produk dan Layanan Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hadiah yang diberikan tidak boleh berupa uang tunai, harus jelas kepemilikannya, serta bebas dari unsur ketidakpastian (gharar), spekulasi (maysir), dan praktik riba. Selain itu, transparansi dalam mekanisme pemberian hadiah juga menjadi aspek penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan nasabah. Dengan demikian, program referral Bank Aladin Syariah perlu dievaluasi secara mendalam guna memastikan kesesuaiannya dengan regulasi dan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa yang berlaku, tetapi juga sebagai upaya optimalisasi strategi pemasaran perbankan syariah agar tetap inovatif, kompetitif, serta berada dalam koridor hukum Islam.⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 86/DSN-MUI/XII/2012 memberikan panduan komprehensif mengenai pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah, termasuk ketentuan terkait pemberian hadiah kepada nasabah. Fatwa ini menegaskan bahwa pemberian hadiah harus tetap sejalan dengan prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

⁶ Ryan Yusuf Pradana & Nur Kholis, *Konsep Hadiah dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Aplikasinya DiPerbankan Syariah*, Vol 6 No 1, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, 2024, hlm 1547

Hadiah juga tidak boleh menjadi syarat utama dalam akad atau transaksi, melainkan hanya bentuk apresiasi tambahan yang diberikan secara sukarela oleh pihak bank.

Sebagaimana disebutkan dalam bunyi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012:

"Pemberian hadiah kepada nasabah oleh LKS hukumnya boleh (mubah) selama: 1) Tidak diperjanjikan atau dijanjikan sebelumnya (pada saat akad), 2) Tidak menjadi syarat dalam kontrak penghimpunan dana, 3) Tidak digunakan sebagai sarana untuk mengelabui sistem bunga (riba)." Lebih lanjut fatwa ini menambahkan bahwa: "Hadiah diberikan atas dasar kebijakan Lembaga Keuangan Syariah secara sukarela, tidak bersifat tetap, tidak diperjanjikan, dan bukan merupakan kewajiban LKS."⁷

Selain itu, mekanisme pemberian hadiah juga harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pihak nasabah, serta menghindari praktik promosi yang menjerumuskan pada unsur maisir atau gharar. fatwa ini menjadi landasan normatif utama dalam mengevaluasi apakah program hadiah yang ditawarkan oleh Bank Aladin Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur oleh DSN-MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program hadiah tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Hal ini mencakup aspek transparansi, keadilan, dan mekanisme

⁷ Arsip Fatwa DSN-MUI: No:86/DSN-MUI/XII/2012, Diakses pada 12 Juni 2025 pada <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/8/>

pemberian hadiah agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji kepatuhan nasabah terhadap ketentuan program hadiah yang ditawarkan. Kepatuhan nasabah mencakup pemahaman mereka terhadap sifat sukarela dari hadiah yang diberikan oleh bank, serta kesesuaian mekanisme program hadiah dengan prinsip syariah. Evaluasi terhadap kepatuhan ini penting untuk memahami dinamika antara bank dan nasabah, serta bagaimana kepatuhan dapat memengaruhi loyalitas dan kepuasan nasabah terhadap layanan bank. Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 menjadi acuan penting dalam menjaga kesesuaian program hadiah dengan nilai-nilai syariah. Dengan mempelajari implementasi fatwa ini pada program hadiah Bank Aladin Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi bank untuk meningkatkan kesesuaian program hadiah dengan prinsip syariah, serta menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

Akhirnya, pentingnya penelitian ini tidak hanya terbatas pada implementasi program hadiah oleh Bank Aladin Syariah, tetapi juga memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia secara menyeluruh, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang.⁸ Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia telah

⁸ Binus University, *Industri Perbankan Syariah di Indonesia Saat Ini*, Binus University, diakses 7 Februari 2025 pada <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2023/11/01/industri-perbankan-syariah-di-indonesia-saat-ini/>

menyaksikan kemunculan berbagai bank syariah yang hadir dengan inovasi-inovasi yang menarik, baik dari sisi produk maupun layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan di antara institusi perbankan syariah semakin meningkat, yang secara tidak langsung menuntut setiap bank syariah untuk terus berinovasi dan menawarkan program-program yang mampu menarik minat masyarakat luas. Dalam era ini, pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepatuhan nasabah terhadap implementasi program hadiah serta relevansi program tersebut dengan prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan di tengah persaingan yang ketat dalam industri perbankan syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah awal yang memberikan kontribusi positif dan manfaat yang luas, tidak hanya bagi Bank Aladin Syariah sebagai salah satu pelopor bank digital berbasis syariah di Indonesia, tetapi juga bagi industri perbankan syariah secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan untuk terus berkembang dan bersaing. Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi yang besar bagi nasabah, khususnya mereka yang mendambakan layanan perbankan yang tidak hanya bersifat profesional, modern, dan inovatif, tetapi juga sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi pedoman utama dalam sistem perbankan syariah. Dengan dasar tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik **“KEPATUHAN NASABAH DALAM PEMBERIAN HADIAH OLEH BANK ALADIN SYARIAH**

DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012”

untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan antara program hadiah dalam perbankan syariah, kepatuhan syariah, serta kepuasan dan loyalitas nasabah yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan menganalisis mengenai kepatuhan nasabah dalam pemberian hadiah oleh Bank Aladin Syariah, ditinjau dari perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 86/DSN-MUI/XII/2012. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem pemberian hadiah kepada nasabah yang diterapkan oleh Bank Aladin Syariah?
2. Apakah sistem hadiah yang diterapkan oleh Bank Aladin Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam FATWA DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban dan penjelasan yang rinci terkait beberapa aspek utama dari permasalahan yang dibahas:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem pemberian hadiah kepada nasabah yang diterapkan oleh Bank Aladin Syariah

2. Untuk mengetahui apakah sistem hadiah yang diterapkan oleh Bank Aladin Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam FATWA DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu perbankan syariah, terutama dalam memahami penerapan Fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 terkait pemberian hadiah kepada nasabah serta tingkat kepatuhannya. Penelitian ini juga memperluas literatur mengenai kepatuhan syariah, memperkuat konsep hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan pemberian insentif di sektor perbankan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang meneliti fenomena serupa, sehingga dapat memperkuat pemahaman yang lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan referensi bagi Bank Aladin Syariah dan bank syariah lainnya dalam menerapkan kebijakan pemberian hadiah yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga membantu nasabah lebih memahami kepatuhan syariah terkait insentif, serta memberikan bahan evaluasi bagi regulator/

Dewan Syariah Nasional untuk memastikan kepatuhan bank terhadap fatwa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan kebijakan perbankan syariah yang lebih baik.

a. Bagi Sosial

Manfaat sosial dari penelitian ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam perbankan, yang membantu nasabah dalam mengambil keputusan yang lebih bijak saat menggunakan layanan perbankan syariah. Penelitian ini juga mendorong partisipasi komunitas dalam pendidikan terkait perbankan syariah, berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan meningkatkan partisipasi dalam sistem keuangan syariah, serta memperkuat hubungan antara bank syariah dan nasabah melalui penciptaan kepercayaan yang didasari oleh transparansi dan kepatuhan.

b. Bagi Peneliti

Memahami fenomena ini, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai dasar untuk penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik transaksi perbankan syariah dalam konteks kebijakan pemberian hadiah di Bank Aladin Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dinamika transaksi keuangan

syariah, serta menambah pengetahuan peneliti tentang interaksi sosial dan ekonomi di komunitas nasabah bank syariah. Dengan memahami fenomena ini, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik dalam bidang ekonomi syariah dan perbankan, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah istilah kunci yang perlu didefinisikan secara jelas guna memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang seragam. Dalam penelitian ini yaitu: **“KEPATUHAN NASABAH DALAM PEMBERIAN HADIAH OLEH BANK ALADIN SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012”**. Penjelasan istilah-istilah ini juga bertujuan untuk memberikan konteks yang sesuai terkait dengan topik yang dibahas. Oleh karena itu, perlu dijelaskan istilah-istilah berikut:

1. Penegasan Konseptual

a) Kepatuhan

Kepatuhan, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*obedience*," dapat diartikan sebagai sikap disiplin yang ditunjukkan oleh individu dengan kesadaran penuh untuk mengikuti perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Sikap ini mencakup pilihan sadar untuk tunduk dan merespons dengan kritis terhadap berbagai regulasi, norma sosial, serta instruksi dari pihak berwenang. Kepatuhan tidak hanya melibatkan

tindakan fisik, tetapi juga mencerminkan pemahaman dan pertimbangan individu mengenai alasan di balik peraturan tersebut. Dengan kata lain, kepatuhan dapat dilihat sebagai sebuah proses yang melibatkan pertimbangan moral dan sosial, di mana seseorang memilih untuk berperilaku sesuai dengan harapan yang ada demi menciptakan ketertiban dan harmoni dalam masyarakat.⁹

b) Nasabah

Nasabah adalah individu atau entitas yang menggunakan layanan bank, seperti tabungan, pinjaman, investasi, transfer uang, pembayaran tagihan, dan konsultasi keuangan. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk individu dan perusahaan, sesuai kebutuhan finansial mereka.¹⁰

Dalam dunia keuangan, nasabah diartikan sebagai pelanggan bank yang memanfaatkan beragam jasa yang tersedia.¹¹ Interaksi baik antara nasabah dan bank penting untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Di era digital, peran nasabah semakin vital dengan adanya inovasi teknologi yang mempermudah akses layanan perbankan.¹²

c) Pemberian Hadiah

⁹ Anita Dwi Rahmawati, *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern*, (Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm 5

¹⁰ Mislah Hayati Nasution, Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, 2015, hlm 65.

¹¹ Sonny Koeswara, Muslimah, *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*, Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, 2013, hlm 3

¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pemberian adalah tindakan atau proses di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain, yang bisa berupa barang, jasa, perhatian, atau dukungan. Tindakan ini dapat bersifat material maupun non-material dan biasanya dilakukan untuk menunjukkan kasih sayang, kepedulian, atau memenuhi kebutuhan orang lain. Sedangkan Hadiah adalah imbalan untuk memotivasi nasabah dan karyawan agar tetap melakukan tindakan yang diinginkan, seperti menggunakan produk bank atau membayar tepat waktu. Hadiah berfungsi sebagai insentif yang memperkuat hubungan, meningkatkan loyalitas, serta menguntungkan nasabah dan bank melalui peningkatan retensi dan pangsa pasar.¹³

d) Bank Aladin Syariah

Bank Aladin Syariah adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang menyediakan produk seperti tabungan, pembiayaan mikro, investasi, dan layanan digital tanpa riba, gharar, atau maysir. Dengan dukungan teknologi, bank ini memudahkan nasabah bertransaksi melalui aplikasi mobile. Komitmen Bank Aladin adalah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai prinsip syariah.¹⁴

e) Fatwa DSN-MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012

¹³ Ni Luh Putu Ayu Anindyanari, Wayan Suryathi, I Wayan Sukarta, *Evaluasi Penerapan Reward dan Punishment bagi Nasabah Kredit pada LPD Kesiman*, Volume 19 Issue 03, Jurnal Bisnis & Kewirausahaan, 2023, hlm 198

¹⁴ Nur Meilisa Nasution, *Analisis Kinerja Bank Aladin Syariah dengan Metode Syariah Conformity and Profitability dan Perbandingannya sebelum dan setelah Go Public*, Skripsi UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2023, Hlm 49-51

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai mekanisme pembiayaan dengan skema murabahah dalam perbankan syariah. Fatwa ini mengatur prinsip-prinsip dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam transaksi murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang jelas. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, serta melindungi hak dan kepentingan nasabah.¹⁵

2. Secara Operasional

a) Sistem Pemberian Hadiah Bank Aladin Syariah

Sistem pemberian hadiah pada nasabah Bank Aladin Syariah dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dengan aplikasi Bank Aladin. Hadiah yang diberikan berupa saldo digital, yang merupakan data kepemilikan hadiah yang diterima nasabah setelah menyelesaikan misi tertentu sesuai syarat yang telah ditentukan. Saldo hadiah ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran, pembelian pulsa, atau transfer. Setelah ketentuan tertentu terpenuhi, saldo digital ini juga dapat dicairkan ke dalam bentuk uang tunai atau digunakan untuk transaksi lainnya sesuai kebutuhan nasabah.

¹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pembiayaan Murabahah, dapat diakses di situs resmi MUI

b) Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor:86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Kepatuhan Nasabah dalam Pemberian Hadiah Oleh Bank Aladin Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 yang mengatur tentang pemberian hadiah oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. Fatwa ini menjelaskan ketentuan dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar praktik pemberian hadiah tetap sesuai dengan syariah, termasuk larangan adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, tinjauan terhadap kepatuhan nasabah dalam pemberian hadiah oleh Bank Aladin Syariah dilakukan. Tinjauan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian sistem pemberian hadiah kepada nasabah dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.¹⁶

Penggunaan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 sebagai acuan dilakukan karena fatwa ini merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebuah institusi dengan otoritas dalam menetapkan hukum syariah terkait praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan moral yang tinggi dan menjadi

¹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pembiayaan Murabahah, dapat diakses di situs resmi MUI

pedoman ideal bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sebagai umat Muslim, kepatuhan terhadap ketentuan yang tercantum dalam fatwa ini tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga cerminan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik ekonomi.¹⁷

Dalam penelitian ini, Pemberian Hadiah dioperasionalkan sebagai program insentif yang diberikan oleh Bank Aladin Syariah kepada nasabah yang memenuhi kriteria tertentu, seperti frekuensi transaksi atau jumlah dana yang disimpan. Insentif ini akan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentase yang diterima oleh nasabah, dan analisis akan dilakukan menggunakan data internal bank yang berkaitan dengan program hadiah tersebut. Bank Aladin Syariah dioperasionalkan sebagai lembaga keuangan syariah yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Fokus penelitian akan berlandaskan pada produk dan layanan yang ditawarkan, serta implementasi program hadiah kepada nasabah. Terakhir, Fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012 dioperasionalkan sebagai pedoman resmi yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian akan menganalisis isi fatwa untuk memahami bagaimana ketentuan yang tercantum di dalamnya diterapkan oleh Bank Aladin Syariah dalam program pemberian hadiah, serta untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan

¹⁷ Ryan Yusuf Pradana & Nur Kholis, *Konsep Hadiah dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Aplikasinya di Perbankan Syariah*, Vol.6, No.1, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, 2024, hlm 1547

dalam fatwa tersebut. Dengan penjelasan ini, diharapkan pemahaman tentang istilah-istilah kunci dapat lebih jelas dan terintegrasi dalam konteks penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun secara sistematis untuk menunjukkan totalitas yang utuh, sehingga mempermudah proses analisis dan pemahaman terhadap masalah yang ada. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, di mana setiap bab mencakup pembahasan mengenai topik yang berbeda, tetapi tetap saling terhubung dalam satu kesatuan. Penjabaran mengenai sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Penegasan istilah bertujuan agar pembaca dapat memahami konteks penelitian secara lebih jelas. Bab ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas, khususnya mengenai kepatuhan nasabah dalam pemberian hadiah oleh Bank Aladin Syariah berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012.

BAB II Kajian Pustaka, Bab ini mencakup kajian fokus penelitian yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam membahas objek penelitian. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan pengertian kepatuhan nasabah dalam pemberian hadiah oleh Bank Aladin Syariah, proses pemberian hadiah, serta tinjauan dari Fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012. Kajian pustaka

meliputi teori kepatuhan nasabah, jenis-jenis kepatuhan, pengertian hadiah, tujuan pemberian hadiah, kriteria penerima hadiah, hak dan kewajiban nasabah, serta tinjauan hukum Islam terkait hadiah dalam konteks perbankan syariah. Selain itu, juga dibahas dasar hukum Islam dan kedudukan Fatwa DSN MUI, serta relevansi aturan hukum yang berlaku.

BAB III Metode Penelitian, Pada Bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, Bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup deskripsi objek penelitian, pemaparan data hasil penelitian, serta analisis. Pemaparan data difokuskan pada kepatuhan nasabah dalam pemberian hadiah oleh Bank Aladin Syariah, berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

BAB V Pembahasan, Bagian ini berisi jawaban dari fokus penelitian yang mencakup: bagaimana kepatuhan nasabah dalam pemberian hadiah oleh Bank Aladin Syariah, analisis berdasarkan Fatwa DSN MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012, serta analisis menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pemberian hadiah

dalam perbankan syariah serta kepatuhan nasabah dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Bab VI Penutup, Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua topik yang telah dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan serta diberikan saran yang konstruktif dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.